



**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA
KREDITUR DAN DEBITUR YANG TELAH MENINGGAL
DUNIA DALAM HAL OBYEK HUTANG DIBEKANI
HAK TANGGUNGAN**

SKRIPSI

HERIANTO PASARIBU

0810612036

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2015



**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA
KREDITUR DAN DEBITUR YANG TELAH MENINGGAL
DUNIA DALAM HAL OBYEK HUTANG DIBEKANI
HAK TANGGUNGAN**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

HERIANTO PASARIBU

0810612036

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

2015

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarisme dalam penulisan Skripsi ini, maka saya bersedia untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Herianto Pasaribu

NPM : 081062036

Tanggal : 26 Juni 2015

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, saya yang bertadatangan dibawah ini :

Nama : Herianto Pasaribu
NPM : 0810612036
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT ANTARA KREDITUR
DENGAN DEBITUR YANG TELAH MENINGGAL DUNIA
DALAM HAL OBYEK HUTANG DIBEKANI HAK TANGGUNGAN**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Juni 2015
Yang menyatakan,


(Herianto Pasaribu)



PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM
SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UPN "VETERAN" JAKARTA
TA. 2014 / 2015

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Herianto Pasaribu
NIM : 0810612036
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Kredit antara Kreditur dan Debitur yang telah Meninggal Dunia dalam Hal Obyek Hutang Dibebrani Hak Tanggungan (Studi Sengketa Antara Perseroan Terbatas PT. Bank QNB Kesawan, Tbk Dengan Ahli Waris Almarhum Ruben Rivai Parluhutan Harianja)".

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "veteran" Jakarta.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 26 Juni 2015

Hj. Devi Kantini R, SH,SpN,M.Kn
Penguji Utama

Suherman, SH, LLM
Penguji Lembaga

Hendrawati Yuripersana, SH, MH, M.Kn
Penguji Skripsi

Dwi Aryanti R, SH, MH
Kaprogdi

Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM
Dekan

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR YANG TELAH MENINGGAL DUNIA DALAM HAL OBJEK HUTANG DIBEKANI HAK TANGGUNGAN

Herianto Pasaribu

Abstrak

Pemberian kredit oleh bank merupakan peran bank dalam menggerakkan perekonomian. Bank merupakan lembaga yang menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, baik perorangan maupun badan usaha. Kepercayaan merupakan unsur penting dalam pemberian kredit karena rentan terhadap resiko macet. Bank dituntut menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, antara lain misalnya dengan menetapkan keharusan adanya jaminan, informasi yang akurat tentang pendapatannya setiap bulan. Umumnya bank telah menetapkan sepihak syarat dan kondisi Kredit, yang menguntungkan dan kenyamanan bagi bank. Sekalipun demikian hal ini tidak menutup kemungkinan adanya kredit yang dikucurkan tidak kembali (macet), salah satunya karena debitur meninggal dunia dan pinjaman tersebut tidak dicover oleh asuransi jiwa dan kebakaran. Dalam praktek perbankan yang pertama kali dilakukan untuk menyelesaikan kredit macet tersebut adalah dengan melakukan penjualan objek hak tanggungan dengan cara pelelangan atau melalui gugatan perdata kepengadilan, dengan ketentuan harga yang ditawarkan adalah harga pasar. Namun dalam prakteknya harga yang ditawarkan adalah harga jauh dibawah harga pasar. sehingga terjadi sengketa kredit, Penyelesaian sengketa kredit macet yang diikat dengan hak tanggungan dalam kasus antara Ruben Rivai Parluhutan dengan Perseroan Terbatas PT. Bank QNB Kesawan, Tbk dilakukan dengan cara mencari pembeli yang harganya sesuai pasar setelah eksekusi yang dilakukan Perseroan Terbatas PT. Bank QNB Kesawan, Tbk mendapat perlawanan dari ahli waris Debitur . Perjanjian Kredit yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur yang meninggal dunia merupakan tanggung jawab dari ahli waris untuk mengganti kedudukan Pewaris sebagai Debitur untuk membayar utang pewaris tidak mengikat secara hukum karena tanggung jawab ahli waris untuk membayar utang pewaris hanya dapat terlaksana setelah ahli waris menerima warisan baik menerima secara penuh, baik menerima warisan secara penuh dengan tegas dan nyata ataupun secara diam-diam maupun secara *benefisier*. Apabila ahli waris menerima secara penuh, maka ahli waris bertanggung jawab untuk membayar utang pewaris walaupun nilai utangnya melebihi jumlah aktiva warisan yang diterima dengan kata lain ahli waris bertanggung jawab dengan harta kekayaannya sendiri.

Kata Kunci : Kredit Macet

ANALYSIS OF SETTLEMENT BETWEEN CREDITOR AND DEBTOR WHO HAS DECEASED IN RELATION TO THE TRANSFER OF THE PREVIOUS' DEBT TO HIS SURETY

Herianto Pasaribu

Abstract

When a bank gives credit it is doing its role in moving the wheel of the economy. A bank is an institution which collects funds and channels them to the public in the form of credits, both for individuals and enterprises. Trust is an important element in the process of giving credit because there is a risk of creating a bad debt. Banks are required to apply precautions while giving credit, among others, by asking for a guarantor, and obtaining accurate information about the future debtor's income every month. Generally, banks have set the terms and conditions of credit unilaterally, which are favorable for the banks. Yet this does not rule out unpaid debts (loss), for one because the debtor passes away and his debt is not covered by life or fire insurance. In banking the first step to be made to resolve bad credit is by selling possessions of the debtor by way of auction or through a civil suit at court, and the price offered is market price. However, in practice the price offered is at below market price, which results in a credit dispute. To resolve the dispute of bad credit in the case between Ruben Rival Parluhutan and PT. Bank QNB Kesawan, Tbk, a buyer who agrees to the market price is sought for; after execution by PT. Bank QNB Kesawan, Tbk, it was opposed by the debtor's heir. Credit agreement made between the Creditor and the Debtor who died, which states that it is the responsibility of the heir to replace the Debtor's position to pay the debt, is not legally binding, because the responsibility of the heirs to pay the debt heir can only be implemented after the heir inherits the legacy received in full, tacitly or in secret from his benefactor. If the heirs receive the full legacy, then the heir is responsible for paying the debt despite the debt exceeds the value of the legacy; in other words the heir is responsible for his own wealth.

Keyword: Bad Debt

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Analisis Penyelesaian Sengketa antara Kreditur dan Debitur yang telah Meninggal Dunia dalam Hal Obyek Hutang yang Dibebeani Hak Tanggungan (Studi Sengketa antara Perseroan Terbatas PT. Bank QNB Kesawan, Tbk dengan Ahli Waris Almarhum Ruben Rivai Parluhutan Harianja)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu sudah sewajarnya apabila penulis mengucapkan terima kasih. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Eddy Sumarno Siradj, M. Sc, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
2. Bapak Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Suherman, SH, LL,M , selaku Wadep I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH, selaku Kaprogdi S1 Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
5. Ibu Hendrawati Yuripersana, SH, MH, M.Kn, selaku Pembimbing yang telah bersedia menjadi Pembimbing Penulis serta meluangkan waktu dan tenaga memberikan masukan kepada Penulis di sela-sela kesibukan Beliau yang sangat padat.
6. Almarhum Bapak dan Ibundaku tercinta, yang telah membantu dalam doa serta dengan sabar memberikan dorongan, semangat dan kasih sayang yang tulus. Terimakasih Ibuku, doamu bersamaku.
7. Ibu Rosida Rajagukguk-Siregar, SH.,M.Kn, terimakasih atas segala perhatian, dukungannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada Penulis.

8. Tulang Oskar Siagian, SE dan Nantulang Normi Boru Pasaribu di Pekanbaru terimakasih atas doa dan kesempatan yang dipercayakan kepada Penulis.
9. Saudara Penulis, Tegas Pasaribu, Rasna Pasaribu, Putri Juliana Pasaribu terimakasih atas doa dan dukunganya kepada Penulis.
10. Pujaan hati Hastuti Lastiurma Pakpahan, S.Pd, M.Pd yang telah memberikan dorongan, motivasi, masukan, arahan, terimakasih atas doa perhatian, kesabaran dan dukunganya, kamu benar janji dan petolongan Tuhan tidak pernah terlambat semua akan indah pada waktu-Nya.
11. Keluarga besar Kakak Medi Rosdiana Siregar (Mak Clara), Luhut Hasiholan Tua Siregar (Pak Hugo), Tungganee Eldwin D.P.Siregar yang memberikan doa dan semangat.
12. Seluruh teman-teman Staff Notaris-PPAT ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, SH.,M.Kn di Kalibata, terkhusus untuk Moniq, Khairunissa, Fina Boss Rudal, Mada dan Billardo terimakasih teman-teman atas kebersamaanya.
13. Semua Pihak yang telah memberikan dorongan baik materiil maupun spiritual kepada Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta pada khususnya.

Jakarta, 08 Juni 2015

Herianto Pasaribu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Perumusan Masalah.....	4
I.3 Ruang Lingkup Penulisan.....	4
I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	5
I.5 Kerangka Teori dan Konseptual.....	5
I.6 Metode Penelitian.....	11
I.7 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN, HAK TANGGUNGAN DAN KREDIT BERMASALAH.....	14
II.1 Jaminan dalam Perjanjian Kredit Perbankan.....	14
II.2 Hak Tanggungan.....	22
II.3 Kredit Bermasalah.....	34
II.4 Penanganan Kredit Bermasalah.....	24
BAB III TANGGUNG JAWAB DAN KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT.....	44
III.1 Tanggung Jawab Ahli Waris di Bawah Umur Atas Utang Pewaris.....	44
III.2 Posisi Kasus.....	56
BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR YANG MENINGGAL DUNIA.....	60
IV.1 Kedudukan Hukum Ahli Waris dalam Suatu Perjanjian Kredit.....	60
IV.2 Penyelesaian Sengketa Kredit.....	64
BAB V PENUTUP.....	77
V.1. Kesimpulan.....	77
V.2. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR ISI

Lampiran 1 Berita Acara Ujian Sidang
Lampiran 2 Revisi Hasil Sidang Skripsi
Lampiran 3 Lembar Wawancara

